



**PUTUSAN**

Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathur Rahman Bin Abdul Rahman (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sumber Mulyo RT. 5 RW. 02 Kec. Jogoroto  
Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fathur Rahman Bin Abdul Rahman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHUR RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHUR RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN (alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun di kurangi penangkapan terhadap . terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000 subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\square$  0,015 gram,
  - 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,016 gram,
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro,
  - 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnyaDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fathur Rahman Bin Abdul Rahman (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2024 bertempat di (depan masjid) yang beralamatkan Jalan Dharmo Indah kec tandes surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Fredy Ardiansyah SH bersama saksi Redy Teguh Saputra yang merupakan anggota Unit Satresnarkoba Polres Tabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib di (depan masjid) yang beralamatkan Jalan Dharmo Indah kec tandes surabaya kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl Balongsari Tama Blok 9D No 5 Rt 006 Rw 003 Kel Balongsari Kec Tandes Surabaya. Para Saksi dan tim di lokasi dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan barang bukti terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa; 2 (dua) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan rincian : 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,015 gram , 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,016 gram, 1 (satu) bungkus rokok marlboro da 1 (satu) buah Hp Oppo beserta simcard;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr DUL YOGA (DPO) secara langsung di Jl Bangkalan madura pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 02.00 Wib seharga Rp. 300.000, . Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 04182/NNF/2024 hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 disimpulkan barang bukti nomor 12868/NNF S/d 12869/2024/NNF adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REDY TEGUH SAPUTRA, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fathur Rahman Bin Abdul Rahman (Alm) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya dan saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan satu team dari Unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang dipimpin oleh PS. Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPTU Idham M. Shalasa, SH, MH.
  - Bahwa saat penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya dan di rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram, 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya.
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram dan 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram di dalam bungkus rokok yang berada di kamar rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa sewaktu berada di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya adalah milik terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti narkoba diperoleh dari Saudara DUL YOGA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketemuan di Jalan Bangkalan Madura dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi FREDY ARDIANSYAH SH, dalam persidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fathur Rahman Bin Abdul Rahman (Alm) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya dan saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan satu team dari Unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang dipimpin oleh PS. Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPTU Idham M. Shalasa, SH, MH.
- Bahwa saat penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya dan di rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram, 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram dan 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram di dalam bungkus rokok yang berada di kamar rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa sewaktu berada di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti narkoba diperoleh dari Saudara DUL YOGA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketemuan di Jalan Bangkalan Madura dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya ;
- Bahwa saat penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya dan di rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,015 gram, 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,016 gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,015 gram dan 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,016 gram di dalam bungkus rokok yang berada di kamar rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa sewaktu berada di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti narkoba diperoleh dari Saudara DUL YOGA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketemuan di Jalan Bangkalan Madura dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menerima narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\square$  0,015 gram,
- 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,016 gram,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya ;
- Bahwa saat pengeledahan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya dan di rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram, 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram dan 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram di dalam bungkus rokok yang berada di kamar rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa sewaktu berada di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti narkoba diperoleh dari Saudara DUL YOGA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketemuan di Jalan Bangkalan Madura dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menerima narkoba jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang –

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Fathur Rahman Bin Abdul Rahman (Alm). Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jatim No.Lab: 04182/NNF/2024 hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 disimpulkan barang bukti nomor 12868/NNF S/d 12869/2024/NNF adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya terdakwa ditangkap dan saat penggeledahan pada waktu tersebut, di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya dan di rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram, 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya, dimana barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram dan 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram di dalam bungkus rokok yang berada di kamar rumah Jalan Balongsari Tama Blok 9D No. 15 RT. 006 / RW. 003 Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa sewaktu berada di Jalan Darmo Indah (depan masjid) Kec. Tandes Surabaya adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saudara DUL YOGA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketemuan di Jalan Bangkalan Madura dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\square$  0,015 gram,
- 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,016 gram,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro,
- 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya

Oleh karena merupakan barang-barang yang dilarang kepemilikannya tanpa ijin dari yang berwenang dan juga sarana komunikasi untuk transaksi narkotika maka seluruhnya harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fathur Rahman Bin Abdul Rahman (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fathur Rahman Bin Abdul Rahman (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto □ 0,015 gram,
  - 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,016 gram,
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. , Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H.MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)